



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 421.1/738-DISDIK

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SEMI PALAR

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/8459-Disdik/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Ijin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- Nama : Yayasan Pendidikan Semi Palar.
 - Alamat : Jl. Sukamulya 77-79, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Semi Palar, beralamat di Jl. Sukamulya Nomor 77-79, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Februari 2016
WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

- Menteri Pendidikan Nasional;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.